



SK.

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH  
Jl. Pemuda No. 134 Semarang 50132  
Telpon Ka Kanwil : 23911, Kormin 209909, Kantor 285301, 25671, 285302  
Telex : 22262 PK WIL SM.

SURAT PERSETUJUAN  
PENDIRIAN/PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA  
NOMOR : 217 /103/I/ 90

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Setelah membaca berkas permohonan ijin/persetujuan pendirian sekolah swasta yang diajukan oleh : L.P. Ma'arif Purworejo sebagai dimaksud dalam surat tanggal 14 - Nopember - 1989 No. LPM/119/PP.002/1989 maka sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan :

1. Nomor : 018/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Februari 1983 tentang syarat dan tata cara Pendirian Sekolah Swasta;
2. Nomor : 019/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Februari 1983 tentang Standardisasi Sekolah Swasta;

dengan ini Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah memberikan persetujuan pendirian Sekolah Swasta kepada :

Yayasan/Badan Penyelenggara : LEMBAGA PENDIDIKAN MA'ARIF PURWOREJO  
Alamat : Jl. Pemotongan Hewan No. 34 Purworejo

Jenis/Nama Sekolah : SMA " N U "

Alamat/lokasi Sekolah : Jl. Magelang Km. 9 Purworejo  
Ds. Maron, Kec. Loano, Kab. Purworejo

mula<sup>i</sup> tahun ajaran 1990/1991 menerima murid kelas I ( satu ); dengan ketentuan :

1. Tunduk kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan dan disahkan oleh Pemerintah.
2. Berrifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.
3. Persetujuan ini batal dengan sendirinya apabila dalam waktu 1 ( satu ) tahun, Peryelenggara Sekolah/Yayasan ternyata tidak dapat mendirikan sekolah yang dimaksud sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

Jika<sup>p</sup> bila dikemudian hari ternyata sekolah terselat tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan/peraturan yang berlaku, maka persetujuan ini sewaktu-waktu dapat dicabut.

TEMBUSAN YTU.:

Se<sup>a</sup>marang, 15 Februari 1990

A. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1. Kepala Bidang Pilmusren Kepala Kantor Wilayah: